



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 28 Juli 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kuli Bangunan), pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 27 Maret 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Pemohon II;

PEMOHON III, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 10 Juni 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 19 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 1984 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 10 Januari 1984, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II, Sidoarjo, SMP;
 - b. ANAK 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II, Sidoarjo, SD;
 - c. ANAK 3 PEMOHON I DAN PEMOHON II, Sidoarjo, SD;
 - d. CALON MEMPELAI WANITA, Sidoarjo, NIK XXXX, SMP, tanggal lahir 26 September 2006 (Umur 17 tahun 4 bulan);
 - e. ANAK 5 PEMOHON I DAN PEMOHON II, Sidoarjo, NIK XXXX, SD, tanggal lahir 24 Juni 2008 (Umur 15 tahun 7 bulan);
2. Bahwa Pemohon III dan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON III telah menikah sirri tahun 2006, dan telah dikaruniai seorang anak bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, Sidoarjo, NIK XXXX, SMP, tanggal lahir 29 November 2006 (Umur 17 tahun 2 bulan)
3. Bahwa SUAMI PEMOHON III telah meninggal dunia pada 04 Oktober 2009, karena kecelakaan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama CALON MEMPELAI WANITA, gadis, Sidoarjo, NIK XXXX, tanggal lahir 26 September 2006 (Umur 17 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, belum bekerja, alamat di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
Dengan anak Pemohon III bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, bujang, Sidoarjo, NIK XXXX, tanggal lahir 29 November 2006 (Umur 17 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, Karyawan Swasta, alamat di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa anak para Pemohon kenal sejak bulan September tahun 2021 dan telah telah menikah sirri pada tanggal 14 Januari 2024. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, bahkan anak Pemohon dan telah hamil 5 bulan;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Para Pemohon, tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, begitu pula anak Pemohon III secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Wiraswasta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;
9. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (CALON MEMPELAI WANITA) untuk menikah dengan anak laki-laki Pemohon III bernama (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) ;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Dispensasi Nikah ini digunakan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama CALON MEMPELAI WANITA, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 26 September 2006 (umur 17 tahun 4 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, belum bekerja, alamat di XXXX Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sejak bulan September 2021;
- Bahwa ia dengan calon suami sudah menikah secara sirri, bahkan ia telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon III juga telah menghadirkan anaknya yang juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 29 November 2006 (umur 17 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di XXXX Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami CALON MEMPELAI WANITA anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan September 2021;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara sirri saat ini calon istri sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (Pemohon I), NIK XXXX, tanggal 23-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (Pemohon II), NIK XXXX, tanggal 29-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (Pemohon III), NIK XXXX, tanggal 11-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama SUAMI PEMOHON III, Nomor XXXX, tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, NIK XXXX, tanggal 12-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
 6. Fotokopi Biodata Penduduk warga Negara Indonesia, atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN, tanpa nomor, tanggal 16-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, XXXX, tanggal 10-1-1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Nomor, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN, Nomor 000122/2007, tanggal 03 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, Nomor XXXX, tanggal 07 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN, Nomor XXXX, tanggal 9 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, Nomor XXXX, tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11).
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk, atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan CALON MEMPELAI WANITA, Nomor XXXX, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12).

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, tanpa nomor, tanggal 7-3-2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Jabon, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13).

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, Nomor XXXX, tanggal 29 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Jabon, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14).

B. SAKSI:

1., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN dengan anak Pemohon III yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 (tujuh belas) tahun
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tetapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saling mengenal
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan statusnya bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon III sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dinikahkan secara sirri, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

2., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon III;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN dengan anak Pemohon III yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 (tujuh belas) tahun
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tetapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
 - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saling mengenal
 - Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan statusnya bujang dan gadis;
 - Bahwa anak Pemohon III sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah dinikahkan secara sirri,
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 20 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan perkara permohonan asal usul anak, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, yaitu CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, sehingga para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak mengajukan menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, karena CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegele) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, Biodata Penduduk warga Negara Indonesia atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa para Pemohon, CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan CALON MEMPELAI PEREMPUAN beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama SUAMI PEMOHON III, bukti surat tersebut bukan akta otentik, namun masih bisa dijadikan bukti permulaan yang membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON III telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa CALON MEMPELAI PEREMPUAN adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Sidoarjo pada tanggal 26 September 2006;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI adalah anak kandung Pemohon III dan SUAMI PEMOHON III, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa CALON MEMPELAI PEREMPUAN dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk, atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan CALON MEMPELAI WANITA, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan CALON MEMPELAI WANITA telah mendapat penolakan nikah, karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, atas nama CALON MEMPELAI PEREMPUAN dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa CALON MEMPELAI PEREMPUAN dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah mendapat konseling dan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, Nomor XXXX, tanggal 29 Februari 2024, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama XXXX dan XXXX, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR., jo. Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 XXXX dan saksi 2 XXXX yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 HIR, jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Para Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 HIR, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, maka anak para Pemohon akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi untuk berumah tangga, karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III juga sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekurang-kurangnya Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan anak para Pemohon, maka baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan anak para Pemohon, maka dalam pernikahan antara anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu

sendiri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
2. Bahwa anak para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa hubungan anak para Pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah dinikahkan secara sirri, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 5 (lima) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III juga telah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah mempunyai penghasilan;
6. Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka sesuai

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, dan secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits shahih dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّهَا الشَّبَابُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَغْضُ الْبَصَرَ وَيَحْفَظُ فَرْجَكَ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُومْ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ شَهْوَتَهُ

Artinya: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan keentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut: ۞

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyekolahkan anak para Pemohon hingga lulus Sekolah Menengah Pertama, telah menunjukkan bahwa para Pemohon telah berupaya untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendidikan, namun dalam hal ini anak para Pemohon sendiri yang tidak ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa tindakan anak para Pemohon telah dinikahkan secara sirri bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 (lima) bulan, dan hal yang demikian menunjukkan hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah berikut: ۞

الضَّرُّرُ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya harus dihilangkan”

الضَّرُّرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Bahaya harus ditolak sebisa mungkin"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara anak para Pemohon, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara anak para Pemohon adalah hasil musyawarah kedua keluarga para Pemohon, serta para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (CALON MEMPELAI WANITA) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Moh. Nurholis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	650.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan yang sama bunyinya

Untuk diberikan kepada Pemohon

Sidoarjo, 07 Maret 2024

Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo

Drs. SURIB WAHYUDI, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20